

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI
KALANGAN PETANI DAN PEDAGANG (TOKE)
SALAK MUSLIM DI KECAMATAN ANGKOLA
BARAT TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

SILVIA HARAHAHAP

NIM. 1940200217

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI
KALANGAN PETANI DAN PEDAGANG (TOKE) SALAK
MUSLIM DI KECAMATAN ANGKOLA BARAT
TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Svariah*

Oleh:

**SILVIA HARAHAHAP
NIM. 1940200217**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026



**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI
KALANGAN PETANI DAN PEDAGANG (TOKE) SALAK
MUSLIM DI KECAMATAN ANGKOLA BARAT
TAPANULI SELATAN**

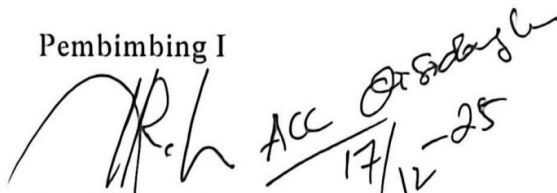
SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Islam*

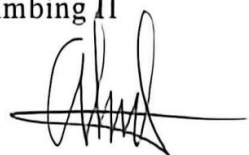
Oleh:

**SILVIA HARAHAHAP
NIM. 1940200217**

Pembimbing I


Dr. Rosnaini Siregar, M.Ag
NIP. 197406262003122001

Pembimbing II


Nurhalimah Lubis, M.E.
NIDN. 2014089301

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

Hal Lampiran Skripsi
 a.n. Silvia Harahap

Padangsidempuan, Desember 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan

di-

Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi a.n. Silvia Harahap yang berjudul **“Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kulungan Petani dan Pedagang (Toko) Salak Muslim di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 197406262003122001

PEMBIMBING II



Nurhalimah Lubis, M.E.
NIDN. 2014089301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Harahap

NIM : 1940200217

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Dan Pedagang (Toke) Salak Muslim Di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Desember 2025



Silvia Harahap
NIM. 1940200217

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Harahap
NIM : 1940200217
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas/ : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non Exclusif Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **- Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Dan Pedagang (Toke) Salak Muslim Di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan.** Dengan Hak Bebas Royalty Noneksektif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hal cipta.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 16 Desember 2025
Saya yang Menyatakan,



Silvia Harahap
NIM. 1940200217

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Harahap
NIM : 1940200217
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas/ : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non Exclusif Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **- Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Dan Pedagang (Toke) Salak Muslim Di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan**. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksektif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hal cipta.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 16 Desember 2025
Saya yang Menyatakan,



Silvia Harahap
NIM. 1940200217



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKIL ALI HASANIYUDIN PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizul Nurdin KM. 4.5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Silvia Harahap
NIM : 1940200217
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani dan Pedagang(toke) Salak Muslim di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Sekretaris

Dr. Rosnani Siregar, M.Ag
NIDN. 2026067402

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Dr. Rosnani Siregar, M.Ag
NIDN. 2026067402

Damri Batubara, M.A
NIDN. 201910860

Rini Hayati Lubis, M.P
NIDN. 2013048702

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Maret 2026
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 72,75 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3.56
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM 4.5 Silutung. Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor *1073* /Un.2S/O/G.4a/PP.00.9/04/2026

Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan
Petani Dan Pedagang (Toke) Salak Muslim Di
Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan
Nama : Silvia Harahap
NIM : 1940200217

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah



Padangsidimpuan, 20 April 2026
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatabuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 197311282001121001

Abstrak

Nama : Silvia Harahap

NIM : 1940200217

Judul : Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Dan Pedagang (Toke) Salak Muslim Di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan

Sektor pertanian di Indonesia memiliki potensi besar, dan zakat hadir sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan umat. Mengingat sebagian besar penduduk Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, bergantung pada sektor pertanian salak, potensi zakat dari sektor ini sangat besar. Namun, kesadaran untuk menunaikan zakat hasil pertanian di kalangan petani dan pedagang salak di wilayah tersebut masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian salak dan menganalisis faktor penyebab rendahnya kesadaran para petani dan pedagang (Toke) salak dalam mengeluarkan zakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian terdiri dari 16 petani dan pedagang salak dari empat desa di Kecamatan Angkola Barat. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kesadaran petani dan pedagang (toke) salak dalam menunaikan zakat hasil pertanian masih sangat rendah, meskipun secara nominal penghasilan mereka telah mencapai atau bahkan melebihi nisab zakat. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kesadaran ini meliputi: Kurangnya pemahaman bahwa zakat pertanian wajib dibayarkan segera setelah nisab tercapai, tanpa harus menunggu haul (masa kepemilikan satu tahun), terutama bagi hasil pertanian yang panennya berkali-kali dalam setahun, seperti salak, rendahnya tingkat pendidikan dan anggapan bahwa zakat hanya mengurangi pendapatan, minimnya peran edukasi dari badan zakat dan tokoh agama** dalam menyosialisasikan kewajiban zakat pertanian, sehingga sebagian besar hanya mengenal zakat fitrah, dan minimnya lembaga resmi yang mengelola zakat pertanian di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Zakat Pertanian, Petani Salak, Nisab.

Abstract

Name : Silvia Harahap

NIM : 1940200217

Title : Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Dan Pedagang (Toke) Salak Muslim Di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan

The agricultural sector in Indonesia has great potential, and Zakat serves as a solution to overcome poverty and empower the people. Given that most of the population in Angkola Barat District, South Tapanuli, depends on the salak (snake fruit) agricultural sector, the potential for Zakat from this sector is very large. However, awareness to pay Zakat on agricultural produce among salak farmers and traders in the area is still low. This research aims to determine the practice of implementing Zakat on salak agricultural produce and to analyze the factors causing the low awareness of salak farmers and traders (Toke) in paying Zakat. This research uses a qualitative research type with a case study method. The research subjects consisted of 16 salak farmers and traders from four villages in Angkola Barat District. Based on the research results, it is concluded that the awareness of salak farmers and traders (Toke) in fulfilling Zakat on agricultural produce is still very low, even though their nominal income has reached or even exceeded the *nisab* (minimum threshold for Zakat liability). The main factors influencing this low awareness include: Lack of understanding that agricultural Zakat must be paid immediately after the *nisab* is reached, without having to wait for the *haul* (one year of ownership), especially for agricultural products that are harvested multiple times a year, such as salak; the low level of education and the perception that Zakat only reduces income; the minimal educational role of Zakat institutions and religious leaders in socializing the obligation of agricultural Zakat, resulting in most only being familiar with *Zakat Fitrah* (Zakat paid during Ramadan); and the minimum presence of official institutions managing agricultural Zakat in the region.

Keywords: Agricultural Zakat, Salak Farmers, Nisab

ملخص البحث

الإسم : سيلفيا هاراهاب
نيم : ١٩٤٠٢٠٠٢١٧
الموضوع : تنفيذ زكاة المنتجات الزراعية بين مزارعي وتجار سالاك المسلمين (توكي) في

منطقة غرب أنجكولا، جنوب تابانولي

يمتلك القطاع الزراعي في إندونيسيا إمكانات كبيرة، وبأتي الزكاة كحل للتغلب على الفقر وتمكين الأمة. ونظرًا لاعتماد غالبية السكان في مديرية أنغكولا بارات، جنوب تابانولي، على قطاع زراعة فاكهة السلاك (Salak)، فإن إمكانات الزكاة من هذا القطاع ضخمة جدًا. ومع ذلك، لا يزال الوعي بدفع زكاة المحاصيل الزراعية بين مزارعي وتجار السلاك في المنطقة منخفضًا. يهدف هذا البحث إلى تحديد ممارسات تطبيق زكاة المحاصيل الزراعية لفاكهة السلاك وتحليل العوامل التي تسبب انخفاض وعي مزارعي وتجار (Toke) السلاك بإخراج الزكاة. يستخدم هذا البحث نوعًا من البحث النوعي (الكيفي) مع منهج دراسة الحالة. يتكون أفراد البحث من ١٦ مزارعًا وتاجر سلاك من أربع قرى في مديرية أنغكولا بارات. بناءً على نتائج البحث، يُستنتج أن وعي مزارعي وتجار (Toke) السلاك بأداء زكاة المحاصيل الزراعية لا يزال منخفضًا جدًا، على الرغم من أن دخلهم الاسمي قد وصل أو حتى تجاوز النصاب (الحد الأدنى لوجوب الزكاة). تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذا الوعي المنخفض ما يلي: نقص الفهم بأن زكاة الزراعة واجبة الدفع فور بلوغ النصاب، دون الحاجة إلى انتظار الحول (مرور سنة كاملة على الملكية)، خاصة بالنسبة للمحاصيل الزراعية التي تُحصد عدة مرات في السنة، مثل السلاك؛ وانخفاض مستوى التعليم والاعتقاد بأن الزكاة مجرد تقليل للدخل؛ والدور التعليمي الضئيل لمؤسسات الزكاة والشخصيات الدينية في التوعية بوجوب زكاة الزراعة، مما يؤدي إلى معرفة الغالبية بزكاة الفطر فقط؛ والحد الأدنى من وجود مؤسسات رسمية تدير زكاة الزراعة في المنطقة.

الكلمات المفتاحية: زكاة الزراعة، مزارعو السلاك، النصاب.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Dan Pedagang (Toke) Salak Muslim Di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan**”. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, terutama kepada Ibu Dr. Rosnaini Siregar, M.Ag dan Nurhalimah Lubis, M.E. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya yaitu kepada :

1. Kedua orang tua dan adik-adik yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof Dr. Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.
3. Prof. Dr. Darwis Harahap, M.M., Lic selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
4. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., AK., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
5. Dr. Surtikanti, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Dosen Wali Dosen Akuntansi 4 Tahun 2015 yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
6. Adi Rachmanto, M.Kom Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan selama menjalani masa studi.
7. Seluruh Staff dosen Universitas Komputer Indonesia khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, masukan, pemikiran dan tenaga selama proses pembelajaran yang dapat menambah wawasan bagi penulis.

8. Teman – teman kelas AK-4 angkatan 2015 penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya.
9. Sahabat terbaik Yenny Sri Wenda, Cuminar, Winie Anggraeni, Hilwa Nurhikmah, yang tidak pernah bosan untuk selalu bersama-sama serta selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima Kasih juga Muhammad Luthfi Abdul Aziz yang selalu bersamasama serta selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Riza, Nurhadi, Mahesandi, Threesha.
12. Teman-teman squad nepam unikom Lisa, Rizal, A Gilang, Fahrul, Bagas, Afaldi.
13. Teman-teman Netizen Euis, Dessy, Yola, Khaerul, Fuad, Abdul.
14. Serta sodara-sodara Mas Ian, Ateu Siska, Abdullah Hamim dan,
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satupersatu terimakasih atas do'a serta dukungan yang sangat berharga bagi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Padangsidempuan, Mei 2025

Silvia Harahap

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2023. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Defenisi Zakat.....	9
2. Syarat Wajib Zakat	12
3. Jenis-Jenis Zakat.....	14
4. Ketentuan Zakat	20
5. Zakat Pertanian.....	23
6. Petani dan Pedagang (Toke)	28
B. Kajian/Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	34

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	37
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
H. Sistematika Pembahasan	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Kecamatan Angkola Barat	42
B. Deskripsi Data Penelitian.....	45
C. Analisis Data.....	49
D. Pengolahan Hasil Penelitian	59
E. Keterbatasan Penelitian	64
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang pertanian berkat dukungan iklim tropis, kesuburan tanah, dan sumber air yang melimpah. Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional, yang terlihat dari besarnya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Di sisi lain, umat Islam di Indonesia masih dihadapkan pada masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Zakat hadir sebagai salah satu instrumen filantropi Islam dan solusi pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan serta pemerataan ekonomi.¹ Mengingat besarnya potensi sektor pertanian, optimalisasi zakat hasil pertanian dapat menjadi kekuatan besar untuk memberdayakan ekonomi umat.²

Kewajiban menunaikan zakat hasil bumi telah ditetapkan secara tegas di dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 yang memerintahkan umat Islam untuk menginfakkan sebagian hasil usaha dan hasil bumi yang baik . Lebih spesifik, waktu pengeluaran zakat pertanian diatur dalam firman Allah SWT pada Surah Al-An'am

¹ Prof Dr Ir Yogi MS dan Prof Dr Ir Sudrajati Ratnaningtyas MP, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Yogi & Sudrajati Ratnaningtyas, 2020), hlm. 12; Dr K. N. Sofyan Hasan M.H S. H. dan Dr Muhamad Sadi Is M.H S. H. I., *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Prenada Media, 2021), hlm. 6-8.

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 332.

ayat 141, yang secara eksplisit memerintahkan agar hak (zakat) dari hasil bumi tersebut ditunaikan pada saat panen. Sayyid Qutub dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mencakup seluruh hasil usaha tani manusia yang baik dan halal.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-An'am ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

141. Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dalam ilmu fiqih, zakat hasil pertanian memiliki karakteristik perhitungan yang unik dibandingkan zakat mal lainnya. Zakat hasil

³ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 203.

pertanian tidak mensyaratkan berlalunya waktu satu tahun (haul), melainkan wajib dikeluarkan setiap kali panen apabila telah mencapai batas minimal (nisab), yakni 5 ausuq atau setara dengan 524 kg beras..⁴

Karakteristik ini membagi objek zakat pertanian menjadi dua macam: pertanian yang sekali tanam lalu sekali panen (seperti padi dan jagung), dan pertanian yang sekali tanam namun dapat dipanen berkali-kali dalam rentang waktu singkat (seperti kelapa sawit dan buah salak). Untuk tanaman jenis kedua ini, zakat wajib dikeluarkan ketika akumulasi penghasilan panennya telah mencapai senilai nisab tersebut.⁵

Namun, kondisi ideal dari syariat tersebut sering kali berbenturan dengan realitas empiris di lapangan. Fenomena ini terlihat jelas di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang merupakan salah satu sentra penghasil buah salak unggulan. Mayoritas masyarakat di wilayah ini berprofesi ganda sebagai petani sekaligus pedagang pengepul (Toke) salak. Bertani dan memperdagangkan salak telah memberikan kesejahteraan yang signifikan bagi mereka, di mana rata-rata petani dan toke mampu memanen salak 1 hingga 2 kali dalam sebulan dengan pendapatan mencapai Rp 2.000.000 hingga Rp 4.000.000 per bulan. Dengan frekuensi panen yang rutin dan nominal pendapatan tersebut, akumulasi hasil yang mereka dapatkan sangat mudah dan cepat melampaui batas nisab zakat pertanian (setara ±Rp 10.000.000) tanpa perlu menunggu

⁴ Ainul Maqsurah S, Misbahuddin, dan Taufiq Sanusi, "Perintah Mengeluarkan Zakat Dan Kontribusinya Pada Perekonomian," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (12 Desember 2024): hlm. 4.

⁵ Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, hlm. 34-35.

waktu satu tahun. kapan mencapai *nisab* tanpa harus *haul* (1 tahun) sesuai ketentuan syariat.

Seperti wawancara dengan salah satu petani dan pedagang (toke) salak di desa Parsalakan dengan mempertanyakan, berapa kali panen salak bapak dan terjual dalam sebulan? “Ia menjawab: “kita 2 kali panen dalam satu bulan dan sekali panen dan jual nyampek 10 karung salak. Kalo harga perkarungnya sekitar 110.000 nang”.⁶

Ironisnya, besarnya potensi ekonomi tersebut tidak diiringi dengan tingkat kepatuhan berzakat. Berdasarkan hasil wawancara awal di empat desa percontohan yaitu Desa Siuhom, Pagaran, Sitinjak, dan Hutakoje, kesadaran para petani dan pedagang (toke) salak muslim dalam menunaikan zakat hasil pertanian masih sangat rendah. Mayoritas masyarakat setempat hanya mengetahui dan rutin membayarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, namun abai terhadap zakat hasil pertaniannya.

Rendahnya kesadaran ini sangat dipengaruhi oleh minimnya literasi mengenai hukum nisab dan ketiadaan syarat haul pada tanaman yang panen berkali-kali. Banyak toke dan petani salak keliru menganggap bahwa penghasilan mereka belum wajib dizakati karena dihitung persekali panen, serta minimnya peran edukasi dari tokoh agama maupun ketiadaan unit pengelola zakat yang aktif mensosialisasikan aturan tersebut di desa mereka.

⁶ Bu Anni, Petani dan Pedagang (Toke), wawancara (Sitinjak, 2 Desember 2024. Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan paparan fenomena di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang kesenjangan antara potensi ekonomi dan literasi hukum zakat masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul: “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani dan Pedagang (Toke) Salak Muslim Di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan.”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk lebih efektif dalam penelitian ini dan mengingat luasnya pembahasan ini. Maka kajian penelitian ini dibuat fokus penelitian untuk menghindari kesalahpahaman yang menimbulkan kekacauan dalam penulisan skripsi ini. Maka dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti yaitu “Kurangnya kesadaran petani dan pedagang (toke) Salak di Kecamatan Angkola Barat mengenai pembayaran zakat pertanian di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah yang diangkat dari judul “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Dan Pedagang (Toke) Salak Muslim di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan.” adalah:

1. Zakat pertanian adalah pelaksanaan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hak dari hasil panen sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan. Hasil pertanian mencakup semua jenis tanaman yang

ditanam menggunakan biji-bijian, dengan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, hewan, atau keperluan lainnya.⁷

2. Petani dan pedagang (Toke) Salak salak adalah pengepul yang membeli salak dari petani dan menjualnya kembali ke pedagang besar atau pasar.⁸ Mereka berfungsi sebagai perantara dalam rantai pasok, menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas. Toke salak membantu mengumpulkan salak dalam jumlah besar, mengatur distribusi, dan menjaga kualitas buah agar tetap segar hingga sampai ke tangan konsumen. Peran mereka penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar.
3. Kecamatan Angkola Barat adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari beberapa desa dan kelurahan, serta merupakan bagian dari wilayah administratif yang lebih besar di Kabupaten Tapanuli Selatan. Angkola Barat dikenal dengan karakteristik geografisnya yang meliputi wilayah perbukitan dan dataran, dengan sebagian penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani, seperti salak dan sebagainya. Selain itu, kecamatan ini memiliki potensi alam dan budaya yang khas, termasuk adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat yang masih kuat.

⁷ Abdul Bakir, M. Ag, *Zakat Pertanian: Seri Hukum Zakat* (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), hlm. 5-10.

⁸ Yolenta Kartika Sari Latupeirisa, Abdul Muis, dan Hadayani Hadayani, "Analisis Rantai Pasok Salak Pondoh di Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai," *Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian* 31, no. 1 (2024): hlm. 67.

Dengan menetapkan batasan istilah pada penelitian ini, diharapkan penelitian ini mendapatkan fokus pada pembahasan tentang kesadaran petani dan pedagang (Toke) salak di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian salak yang dijalankan oleh petani dan pedagang (Toke) di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran para petani dan pedagang (Toke) salak di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran para petani di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan dalam hal mengeluarkan kewajiban zakat hasil pertanian.

F. Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah yang ingin dicapai melalui pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjadi sumber pengetahuan, rujukan, dan acuan bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu Fiqh Muamalah, terutama yang berkaitan dengan zakat pertanian.
- b. Berfungsi sebagai tolok ukur atau referensi bagi penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang ini.
- d. Menyediakan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan zakat pertanian sehingga bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, Khususnya Petani Muslim

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, terutama petani Muslim, mengenai pentingnya menunaikan kewajiban zakat atas hasil pertanian sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial.

- b. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan masukan yang berguna bagi para praktisi, seperti penyuluh agama, lembaga zakat, atau pemerintah, dalam meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan kewajiban zakat hasil pertanian di kalangan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Defenisi Zakat

Zakat merupakan Rukun Islam ketiga dan disebutkan sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an.⁹ Secara etimologis, kata “*zakat*” berasal dari bahasa Arab *zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan*, yang memiliki berbagai makna, seperti *thaharah* (kesucian), *namaa* (pertumbuhan), *barakah* (keberkahan), dan amal shaleh.¹⁰ Dalam bahasa Arab, zakat sebagai kata dasar (*masdar*) memiliki arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, yang semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹¹ Menurut istilah dalam agama Islam, zakat adalah kadar tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.¹²

Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.¹³ Selain itu, zakat juga dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari jenis harta

⁹ Halili Halili, “Zakat Sanitasi Dalam Pandangan Islam,” *Tabisyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2020): hlm. 12.

¹⁰ Anita Zonmi Putri dan Aldo Yoga Pratama, “An introduction to fiqh zakat: Definition, normative basis, and social implication,” *El-Hekam* 5, no. 2 (2020): hlm. 156-157.

¹¹ Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, hlm. 34.

¹² Putri Saumilia Lestari, Titin Agustin Nengsih, dan Solichah Solichah, “Analisis Penyaluran Zakat Mal Di Lembaga Amil Zakat (LAZ): Studi Kasus Insan Madani Provinsi Jambi,” *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): hlm. 174-176.

¹³ Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, hlm. 34-35.

tertentu yang disalurkan kepada pihak yang berhak dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

a. Dasar Hukum Zakat

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban menunaikan zakat adalah QS. Al-Taubah ayat 103.

Ayat ini berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³²) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun terkait para sahabat yang bertaubat dari tidak ikut perang Tabuk, lalu mereka menyerahkan harta mereka sebagai bentuk taubat, dan Allah perintahkan Rasul untuk mengambil zakat dari mereka sebagai penebus dosa dan penyucian jiwa.¹⁴ Imam al-Qurthubi menekankan bahwa ayat ini menjadi landasan utama wajibnya zakat, dan bahwa zakat adalah cara untuk mengobati penyakit hati seperti cinta harta dan kikir.¹⁵

Ayat ini menegaskan peran zakat dalam menyucikan harta dan jiwa seseorang, sekaligus menunjukkan bahwa zakat

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, terj Abu Ihsan Al-Atsari, 4 ed. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2000), hlm. 102-104.

¹⁵ al-Qurthubi, *Tafsir Qurthubi*, terj Ahmad Zaini Dahlan dkk, 8 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 174-176.

adalah perintah langsung dari Allah SWT yang harus dijalankan oleh setiap Muslim.

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

43. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Imam al-Qurtubi didalam tafsirnya menejelaskan, bahwa Allah memerintah menjaga kewajiban zakat baik dari sisi rukun maupun pelaksanaannya.¹⁶

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah menyebutkan:

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ،

فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ

“Seseorang yang menyimpan hartanya tetapi tidak menunaikan zakatnya akan dihukum di neraka Jahannam. Baginya dibuatkan setrika dari api, lalu disetrikakan pada lambung dan dahinya.” (HR Ahmad dan Muslim).

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut, terlihat dengan jelas kedudukan zakat dalam Islam. Al-Qur'an telah menggambarkan zakat secara gamblang, menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang sifatnya terus-menerus (*simultan*). Bahkan, kata “zakat” sering disebut berdampingan dengan “salat”, menunjukkan bahwa keduanya memiliki posisi yang sangat penting

¹⁶ al-Qurtubi, hlm. 67.

dalam syariat Islam. Salat dan puasa saja tidak cukup sebagai bukti nyata keimanan seseorang kepada Allah. Zakat menjadi bukti nyata yang bisa dirasakan oleh sesama manusia. Sebagai amal yang mulia, zakat tidak hanya merupakan panggilan Allah untuk seorang hamba, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama manusia.¹⁷

2. Syarat Wajib Zakat

Beberapa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a. Merdeka

Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang telah merdeka.

Hamba sahaya tidak diwajibkan membayar zakat karena mereka tidak memiliki hak milik secara penuh.

b. Islam

Zakat diwajibkan hanya bagi umat Islam. Orang non-Muslim tidak berkewajiban menunaikan zakat, meskipun memiliki harta yang telah mencapai nisab.

c. Baligh dan Berakal

Menurut Mazhab Hanafi, baligh dan berakal menjadi syarat wajib zakat. Oleh sebab itu, zakat tidak diwajibkan atas harta milik anak kecil atau orang yang tidak berakal (gila). Namun, menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat wajib zakat. Dengan demikian, zakat tetap wajib

¹⁷ Dinda Haqie Prasetyo dkk., “Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat,” *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 2, no. 3 (2024): hlm. 96.

dikeluarkan dari harta anak kecil atau orang gila, dan tanggung jawab ini dilaksanakan oleh wali mereka.¹⁸

d. Harta yang wajib dizakati

Harta yang wajib dizakati mencakup: Uang, emas, perak (baik dalam bentuk logam maupun kertas). Barang tambang dan barang temuan. Barang dagangan. Hasil tanaman dan buah-buahan. Binatang ternak, baik yang merumput sendiri (sa'imah) menurut jumhur, maupun yang diberi makan oleh pemiliknya (ma'lufah) menurut Mazhab Maliki. Harta yang wajib dizakati harus bersifat produktif atau memiliki potensi berkembang.

e. Telah mencapai nisab

Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati, sesuai jenisnya. Nisab menjadi penanda bahwa seseorang telah dianggap kaya menurut syariat Islam.

f. Kepemilikan penuh

Zakat diwajibkan atas harta yang telah menjadi milik penuh. Harta yang dirampas, dicuri, atau tidak sepenuhnya dimiliki tidak wajib dizakati hingga harta tersebut kembali kepada pemiliknya.

¹⁸ Ahmad Zubair Abdullah, Shamsul Haq Hanif, dan Sayed Sibghatullah Ibrahimi, "Zakat Al-'Urud and How It Is Performed in Islamic Jurisprudence," *International Journal of Cultural and Religious Studies* 4, no. 2 (28 November 2024): hlm. 72-73, <https://doi.org/10.32996/ijcrs.2024.4.2.8>.

g. Telah dimiliki selama satu tahun (haul)

Harta yang wajib dizakati harus dimiliki selama satu tahun penuh berdasarkan kalender qamariah (hijriah). Penentuan tahun qamariah ini juga berlaku untuk ibadah lainnya, seperti puasa dan haji.

h. Melebihi kebutuhan pokok

Menurut Mazhab Hanafi, harta yang wajib dizakati harus terbebas dari utang dan kebutuhan pokok. Orang yang hanya memiliki harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak diwajibkan menunaikan zakat.¹⁹

3. Jenis-Jenis Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Dalam implementasinya, zakat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Masing-masing jenis zakat memiliki objek, syarat, serta ketentuan yang berbeda, sebagaimana dijelaskan berikut ini:²⁰

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap individu Muslim yang memiliki kelebihan makanan pada malam dan hari raya Idulfitri. Zakat ini ditunaikan sebagai bentuk

¹⁹ Abdullah Abdullah dan Fathullah Fathullah, "Pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan perspektif madzhab Syafi'i dan Hanafi," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2023): hlm. 119.

²⁰ Dr. KH. A. Nur Alam Bakhtir dan Drs. H. Ale Abdullah, *Panduan Praktis Zakat, Infaq, dan Sodaqoh*, 1 (Jakarta: BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA, 2023), hlm. 1-55.

penyucian jiwa serta penutup kekurangan dalam ibadah puasa selama bulan Ramadan. Besaran zakat fitrah adalah 1 sha' sama dengan 4 mud, 1 mud = 0,688 liter, 1 sha' = $4 \times 0,688 \text{ liter} = 2,752 \text{ liter}$, $2,752 \text{ liter} \times 0,9 \text{ kg/liter (massa jenis beras)} = 2,48 \text{ kg}$ (dibulatkan menjadi sekitar 2,5 kg) dari makanan pokok yang berlaku di daerah setempat,²¹ seperti beras di Indonesia. Zakat fitrah ditunaikan sebelum pelaksanaan salat Idulfitri, dan jika dibayarkan setelahnya maka nilainya hanya menjadi sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah.²²

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang Muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu mencapai nisab, haul (dimiliki selama satu tahun hijriah), dan berkembang (produktif). Zakat mal memiliki beberapa jenis berdasarkan objek hartanya, di antaranya:²³

1) Zakat Emas, Perak, dan Uang (Simpanan)

Karena sifat kelangkaan dan keindahannya, emas dan perak sejak dahulu digunakan sebagai alat tukar atau nilai ekonomi. Syariat mewajibkan zakat atas emas dan perak, baik dalam bentuk uang, logam, bejana, souvenir, ukiran, maupun

²¹ Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, hlm. 925.

²² Umi Fajar Fauziah dan Ahmad Musonnif, "Negosiasi Dalam Hukum Islam: (Distribusi Zakat Berbasis 'Guyub Rukun' Di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 10 Januari 2025, hlm. 5.

²³ Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, hlm. 336-371.

perhiasan pria. Perhiasan wanita dikecualikan dalam konteks tertentu.

Dasar hukum kewajiban zakat atas emas, perak, dan uang ini terdapat dalam:²⁴

a) Al-Qur'an: QS. At-Taubah (9): 34-35

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُخْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Artinya, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih." (34) "(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (35)

²⁴ Qardawi, hlm. 340.

b))Al-Hadits: Shahih Muslim dari Abu Hurairah

c) Ijma' Ulama.

2) Zakat Perdagangan

Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan perdagangan dengan beberapa syarat: Tidak menjual barang-barang yang diharamkan. Tidak mengabaikan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan dalam berdagang. Tidak terlalu sibuk berdagang hingga melupakan kewajiban kepada Allah SWT, termasuk kewajiban zakat.

Adapun dasar hukum zakat barang dagangan:

a) Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَنْفِقُوا ۖ مِنْ طَيِّبِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا ۖ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا
تَيَمَّمُوا ۖ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا ۖ
أَنْ تُغْمِضُوا ۖ فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...”

- b) Hadis Nabi Dari Samurah bin Jundab, Rasulullah SAW bersabda:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج
الصدقة مما نعهده للبيع

"Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan." (HR. Abu Dawud)

- c) Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan atas barang dagangan yang memenuhi syarat, seperti mencapai nisab dan haul. Zakat barang dagangan dihitung berdasarkan nilai barang dagangan yang dimiliki pada akhir haul (tahun), dan wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari total nilai barang tersebut.

3) Zakat Peternakan

Hewan ternak yang diwajibkan zakatnya adalah jenis-jenis yang paling bermanfaat bagi manusia, seperti:

- a) Unta
- b) Sapi dan kerbau
- c) Kambing dan domba

Jenis-jenis hewan ini oleh masyarakat Arab disebut sebagai “*an'am*” yang memiliki kegunaan utama dalam kehidupan manusia, baik sebagai sumber makanan, transportasi, maupun kebutuhan lainnya.

4) Zakat Hasil Bumi

Hukum zakat hasil bumi terdapat dalam Al-Qur'an, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَنْفِقُوا ۖ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا ۖ الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ ۚ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا ۖ أَنْ تُغْمِضُوا ۖ فِيهِ ۚ
وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk diinfakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata...”

Zakat hasil bumi meliputi semua hasil yang diperoleh dari tanah, seperti padi, gandum, buah-buahan, sayuran, dan tanaman lain yang bermanfaat bagi manusia.

Nisab zakat hasil bumi biasanya dihitung berdasarkan jumlah panen dan wajib dikeluarkan setiap kali panen.

5) Zakat Tambang dan Barang Temuan (*Rikaz*)

a) Hasil tambang:

Barang-barang yang diperoleh dari dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, minyak bumi, atau sumber daya mineral lainnya. Hasil tambang wajib dizakati jika sudah mencapai nisab.

b) Barang temuan (*Rikaz*):

Yang dimaksud dengan barang temuan adalah harta benda yang tersimpan di dalam tanah, misalnya:

- 1) Emas dan perak
- 2) Barang antik
- 3) Harta peninggalan yang berharga
- 4) Dasar hukum zakat barang temuan:

Hadis Nabi SAW: “Pada *rikaz* (barang temuan) ada zakatnya sebesar seperlima.” (HR. Bukhari dan Muslim). Zakat barang temuan wajib dikeluarkan sebesar 20% dari nilai barang yang ditemukan.²⁵

4. Ketentuan Zakat

a. Waktu Wajib Zakat dan Waktu Pelaksanaannya

²⁵ Ahmad Zubair Abdullah, Shamsul Haq Hanif, dan Sayed Sibghatullah Ibrahimi, “Zakat Al-‘Urud and How It Is Performed in Islamic Jurisprudence,” *International Journal of Cultural and Religious Studies* 4, no. 2 (28 November 2024): hlm. 72, <https://doi.org/10.32996/ijcrs.2024.4.2.8>.

1) Waktu Wajib Zakat

Menurut kesepakatan para fuqaha, zakat wajib dikeluarkan segera setelah syarat-syaratnya terpenuhi, seperti nisab dan haul. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu melakukannya tidak diperkenankan menunda pembayaran zakat tanpa alasan yang sah (udzur). Menunda zakat tanpa alasan yang jelas dianggap sebagai dosa, dan kesaksian orang tersebut tidak akan diterima karena zakat adalah hak yang wajib diberikan kepada orang lain. QS. Al-An'am [6]:141

﴿هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

141. Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Imam al-Qurtubi menjelaskan, bahwa Allah menciptakan berbagai jenis tanaman, baik yang merambat maupun tidak. Manusia diperbolehkan makan dari hasilnya ketika berbuah, namun diwajibkan mengeluarkan hak (seperti zakat) pada

waktu panen, dan dilarang berlebihan karena Allah tidak menyukai orang yang boros.²⁶

2) Waktu Pelaksanaan Zakat

Zakat dilaksanakan sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati, antara lain:

- a) Zakat Harta (Emas, Perak, Barang Dagangan, dan Binatang Ternak yang Digembalakan). Zakat atas harta ini dibayarkan setelah sempurnanya haul (masa kepemilikan selama satu tahun).
- b) Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Zakat hasil pertanian dibayarkan setiap kali panen, meskipun panen terjadi beberapa kali dalam setahun. Zakat jenis ini tidak disyaratkan harus mencapai masa haul. Namun, menurut Mazhab Hanafi, harta jenis ini tidak diwajibkan mencapai nisab, sedangkan menurut jumhur ulama, zakat ini hanya wajib jika telah mencapai nisab.

b. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60) dan dijelaskan oleh para ulama. Berikut adalah delapan golongan tersebut:²⁷

1. Orang Fakir (al-Fuqara')

²⁶ al-Qurtubi, *Tafsir Qurthubi*, terj Ahmad Zaini Dahlan dkk, hlm. 146-148.

²⁷ Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, hlm. 34.

2. Orang Miskin (al-Masakin)
3. Panitia Zakat (Al-‘Amil)
4. Mu'allaf yang Perlu Ditundukkan Hatinya
5. Para Budak
6. Orang yang Memiliki Hutang (al-Gharimin)
7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (Fi Sabilillah)
8. Ibnu Sabil (Orang yang Dalam Perjalanan)

Setiap golongan ini diberikan zakat dengan tujuan yang berbeda-beda, tetapi semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mendekatkan manusia kepada Allah SWT.

5. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman bernilai ekonomis seperti:²⁸

- 1) Biji-bijian
- 2) Umbi-umbian
- 3) Sayur-mayur
- 4) Buah-buahan
- 5) Tanaman hias
- 6) Rumput-rumputan

Adapun hasil pertanian ini memenuhi kriteria berikut:²⁹

²⁸ Qardawi, hlm. 25.

a) Merupakan Makanan Pokok:

Harus menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal, seperti gandum, padi, atau jagung.

²⁹ Nurul Ulfiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati” (PhD Thesis, IAIN Salatiga, 2020), hlm. 34-36, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/7470/>.

b) Dapat Disimpan:

Hasil pertanian tersebut memungkinkan untuk disimpan dalam waktu tertentu tanpa mudah rusak atau membusuk.

c) Dapat Ditumbuhkan oleh Manusia:

Harus berasal dari tanaman yang memang dapat ditanam dan diusahakan oleh manusia.

Makanan pokok menjadi syarat utama karena sifatnya yang vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa makanan pokok, kehidupan tidak dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, makanan pokok dianggap mulia karena memberikan energi dan kekuatan yang memungkinkan tubuh manusia berdiri tegak dan mampu bergerak.

Pemberlakuan zakat pada makanan pokok bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi melalui pemerataan dan solidaritas dalam komunitas umat Islam.

Adapun kewajiban membayar zakat pertanian ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

- **Adapun dalil Dalil dari Al-Qur'an**

Dalam surah Al-An'am ayat 141, Allah berfirman:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“..Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin...)”

Ayat ini menegaskan bahwa zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan pada hari panen sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah dan untuk memenuhi hak orang-orang yang membutuhkan.

- **Dalil dari Hadis**

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْعِنَبَ يُقَوَّمُ كَمَا يُقَوَّمُ التَّمْرُ، ثُمَّ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ مِنَ الزَّيْبِ وَالتَّمْرِ

“Sesungguhnya, anggur itu diperkirakan jumlahnya sebagaimana diperkirakan kurma. Maka, zakatnya ditunaikan berupa anggur dan kurma yang sudah jadi.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan dari hasil panen yang dapat diukur atau dinilai dengan jelas, seperti anggur dan kurma.

b. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat

Hasil pertanian yang dikenakan zakat adalah hasil panen yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mencapai nisab dan termasuk kategori hasil bumi yang bernilai. Namun, ulama berbeda pendapat tentang jenis hasil bumi yang wajib dizakati:

- 1) Pendapat Imam Malik dan Syafi'i Zakat wajib atas tanaman yang menjadi makanan pokok sehari-hari masyarakat.³⁰

Contohnya:

- a) Beras
- b) Jagung
- c) Sagu
- d) Kurma dan anggur juga wajib dizakati meskipun bukan makanan pokok di beberapa tempat. Tanaman selain yang disebutkan tidak diwajibkan zakatnya karena tidak memenuhi kriteria makanan pokok.

- 2) Imam Ahmad: Zakat diwajibkan pada biji-bijian yang kering dan dapat ditakar, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau, serta buah kurma dan anggur. Buah-buahan dan sayuran tidak wajib zakat.

- 3) Imam Abu Hanifah: Semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan zakat, tanpa membedakan apakah itu makanan pokok atau bukan. Ini mencakup sayur-mayur, mentimun, labu, dan lainnya. Beliau berlandaskan pada keumuman ayat Al-Qur'an, seperti Al-Baqarah ayat 267 dan Al-An'am ayat 141, serta hadis Nabi ﷺ yang menyatakan:

“Tanaman yang disiram dengan air hujan, mata air,

³⁰ Abdullah dan Fathullah, “Pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan perspektif madzhab Syafi'i dan Hanafi,” hlm. 50.

atau aliran sungai, zakatnya sepersepuluh (10%).

Tanaman yang disiram dengan cara disiram (irigasi),

zakatnya seperduapuluh (5%) ”

Perbedaan pendapat ini muncul karena perbedaan dalam memahami dalil dan metode penafsiran yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Dalam pemahaman para ulama bahwa, segala macam tanaman yang menghasilkan uang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti hasil pertanian buah salak. Maka dari itu zakat pertanian dikembangkan menjadi 2 macam:

- Pertama: sekali tanam dan sekali panen, seperti bertani sawah, gandum, jagung, dan lain-lain,
- Kedua : sekali tanam berkali-kali panen, seperti sawit, salak, dan lain-lain.

c. Waktu Menunaikan Zakat Pertanian

Tidak ada kewajiban menunaikan zakat pertanian kecuali setelah dipanen. Sebab, sebelum itu, hasil pertanian dianggap tidak wajib dizakati. Dan setelah dipanen hasil pertanian itu menjadi bahan pokok yang dapat disimpan lama.

وعن جابر، عن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ من التمر صدقة. رواه مسلم

“Tidak ada kewajiban zakat pada perak kurang dari lima uqiyah, tidak ada kewajiban zakat pada unta kurang dari lima ekor, dan tidak ada kewajiban zakat pada kurma kurang dari lima *wasaq*.”

(Hadis Riwayat Muslim)

Zakat Pertanian harus dikeluarkan setelah mencapai 5 *ausuq*. Adapun Perhitungannya adalah dikonversikan kepada zakat pertanian beras, sebagai berikut:

- 5 *ausuq* = 653 kg gabah = 524 kg beras
atau setara dengan 50 Kaleng beras (perhitungan mudah)
- 1 kaleng = 4 tabung
- 1 tabung = 4 kg

Jadi,

50 kaleng x 4 tabung = 200 tabung

1 tabung = 50 ribu (Paling murah)

200 tabung x 50 ribu = 10.000.000

Pada 2 kasus di bawah, maka berikut pembayaran zakatnya:

- Pertama: sekali tanam dan sekali panen, seperti bertani sawah, gandum, jagung, dan lain-lain. Dibayarkan langsung setelah menghasilkan 50 kaleng beras, setara dengan Rp. 10.000.000
- Kedua : sekali tanam berkali-kali panen, seperti sawit, salak, dan lain-lain. dibayarkan setelah mengasilkan nisab Rp. 10.000.000

Kapan saja dapat duitnya terkumpul tanpa *haul* 1 tahun atau belum, maka wajib bayar zakat pertanian.

6. Petani dan Pedagang (Toke)

Petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian yang berperan sebagai produsen bahan pangan dan komoditas lainnya. Menurut teori ekonomi pertanian, petani bertanggung jawab atas proses produksi mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan tanaman, hingga panen.³¹ Dalam konteks sosial-ekonomi, petani juga sering kali terikat dengan pola kehidupan subsisten di mana hasil pertanian sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, meskipun sebagian dijual untuk mendapatkan penghasilan. Petani memainkan peran penting dalam ketahanan pangan nasional dan perekonomian pedesaan.³²

B. Kajian/Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan	Selamat Riadi ³³	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar pembayaran zakat petani	Objek lebih terfokus kepada tanaman kopi. Menggunakan metode penelitian deskriptif analisis

³¹ Elly Joenarni, Oktaviani Permatasari, dan Adil Abdillah, "Perbaikan Kualitas Sumber Daya Manusia Gayeng Tembus Peluang Investasi Sektor Pertanian," *Jurnal Ilmu Manajemen* 11, no. 2 (17 Juni 2022): hlm. 180, <https://doi.org/10.32502/jimn.v11i2.3591>.

³² Nirwasita Daniswara dan Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Kohesi Sosial dan Ekonomi Dalam Pertanian Porang di Desa Selur, Ponorogo," *Journal of Economics and Policy Studies (JEPS)* 5, no. 1 (2024): hlm. 65.

³³ Selamat Riadi, "Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)" (PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

	Kab. Oku Selatan Sumatera Selatan			
2	Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam	Erly Mahbbatul Islamiyah ³⁴	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar pembayaran zakat petani	fokus pada petani jeruk nipis, kemudian fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya 1 objek, yaitu pelaksanaan zakat hasil pertanian para petani muslim Desa Kampungbaru, sedangkan objek zakat pada penelitian yang dilakukan oleh Erly Mahbbatul Islamiyah ada 2, yaitu zakat hasil pertanian dan zakat perdagangan.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	Siti Nurul Hikmah ³⁵	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar pembayaran zakat petani	membahas tentang pelaksanaan zakat hasil ikan laut yang disamakan (diqiyaskan) dengan zakat pertanian (tanaman & buah- buahan) dan zakat perdagangan.
4	Model Perhitungan	Ainiah Abdullah ³⁶	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama	Penelitian ini Hasil penelitian di

³⁴ Erly Mahabbatul Islamiyah, "Tipologi zakat pertanian petani jeruk nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik perspektif hukum Islam" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/206/>.

³⁵ Siti Nurul Hikmah, "Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal," *Semarang: UIN Walisongo*, 2016, <https://core.ac.uk/download/pdf/80820564.pdf>.

	Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)		membahas seputar pembayaran zakat petani	Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, menunjukkan bahwa praktik perhitungan zakat di wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh Mazhab Syafi'i. Penduduk setempat cenderung mempertahankan pandangan tradisional ini dan menolak untuk mengadopsi pendapat atau fatwa kontemporer, meskipun terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini.
5	Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)	Widi Nopiardo, dkk ³⁷	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar pembayaran zakat petani	Menjelaskan bagaimana kesadaran akan pelaksanaan zakat hasil pertanian.
6	Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani	Apriani ³⁸	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar	Penelitian ini secara langsung melihat praktik

³⁶ Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2017): 69–93.

³⁷ Widi Nopiardo, Afriani Afriani, dan Rizal Fahlefi, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 1 (1 Juni 2018): 29–42, <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v3i1.165>.

³⁸ Apriani, "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Padi Didesa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar" (diploma, Universitas Sulawesi Barat, 2023).

	Padi Didesa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar		pembayaran zakat petani	zakat Pertanian Pada Petani Padi Didesa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
7	Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian	Aan Zainul Anwar ³⁹	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar pembayaran zakat petani	Menjelaskan Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian.

Secara umum, berbagai penelitian terdahulu memiliki titik persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji praktik pelaksanaan, kesadaran, serta perhitungan kewajiban bayar zakat di kalangan petani muslim pada berbagai daerah.

Namun, terdapat perbedaan signifikan (*gap penelitian*) yang sekaligus menjadi letak kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan, yaitu. jika penelitian sebelumnya berfokus pada komoditas: kopi, jeruk nipis, tambak ikan bandeng, padi, dan bawang,. Sedangkan, penelitian ini secara eksklusif meneliti hasil pertanian buah salak.

Karakteristik Subjek Penelitian mayoritas penelitian terdahulu hanya menyoroti satu pihak yaitu “petani”. Penelitian Anda memperluas jangkauan dengan meneliti praktik zakat para pengepul atau Pedagang (Toke) Salak yang peran dan pendapatannya sering kali merupakan

³⁹ Aan Zainul Anwar dan Muhammad Ismail, “Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian,” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (30 Maret 2022): 79–92, <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361>.

gabungan ganda dari hasil kebun sendiri dan perputaran uang distribusi rantai pasok ke luar daerah.

Penelitian ini berfokus pada dinamika pemahaman hukum zakat di lingkungan 4 desa/kelurahan (Siuhom, Pagaran, Sitinjak, dan Hutakoje) di Kecamatan Angkola Barat, di mana ketidaktahuan mengenai syariat zakat pertanian turut dipengaruhi oleh tidak berfungsinya unit/lembaga amil setempat, berbeda dengan penelitian lain yang justru meneliti keberhasilan lembaga pengumpul zakat (UPZ) di desanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2024 – Maret 2025, dan lokasi penelitian terdapat 4 desa, yaitu desa Siuhom, Pagaran, Sitinjak , dan Huta Koje di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) dengan metode studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan petani dan pedagang (Toke) Salak, dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hukum atau fikih zakat (khususnya zakat pertanian, nisab, dan haul). Data tambahan akan diperoleh melalui analisis dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan lokal atau pedoman syariah yang relevan.⁴⁰

C. Subjek Penelitian

Dari lokasi penelitian, maka subjek penelitian yang diambil dari Petani dan pedagang (Toke) salak di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan berjumlah 16 subjek terdiri dari: petani dan pedagang (Toke) salak dari desa Siuhom 4 subjek, dari desa

⁴⁰ dr Drs Ismail Nurdin M.Si dan Dra Sri Hartati M.Si, *Metodologi Penelitian Sosial* (Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 77.

Pagaran 4 subjek, dari desa Sitinjak 4 subjek, dan dari desa Huta Koje 4 subjek.

D. Sumber Data

1. Sumber Data

Sumber informasi yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi informasi primer serta informasi sekunder.⁴¹

a. Data Primer

Informasi primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber awal di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber informasi primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan petani dan pedagang (Toke) salak di Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan. Oleh karena itu, informasi primer pada penelitian ini dikumpulkan langsung dari informan yang berada di Desa Siuhom, Pagaran, Sitinjak, dan Huta Koje untuk membedah praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Dan Pedagang (Toke) Salak Muslim di wilayah tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber informasi sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan teks seperti buku, hasil penelitian, dan dokumen

⁴¹ Missiliana Riasnugrahani dan Priska Anallya, *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif* (Ideas Publishing, 2023), hlm. 44-48.

lain yang dapat mendukung informasi primer. Dalam penelitian ini, sumber informasi sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teori dan referensi yang berkaitan dengan Zakat pertanian. Informasi sekunder adalah data yang telah dipublikasikan atau digunakan oleh pihak lain sebelumnya. Data sekunder berupa sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dokumen dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Setelah melakukan Observasi langsung, maka wawancara, pertemuan antara dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui pertanyaan dan jawaban, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data. Hal ini memungkinkan terbentuknya makna pada topik tertentu. Oleh karena itu, pendekatan wawancara merupakan proses keterlibatan dan dialog yang dimaksudkan untuk menghasilkan informasi penting dan diperlukan.⁴² Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih dan masing-masing bertindak sesuai dengan tugas dan kedudukannya masing-masing. Melakukan wawancara kepada Pedagang terkait Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Dan Pedagang (Toke) Salak Muslim Di Desa

⁴² Rifka Agustianti dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Makassar: TOHAR MEDIA, 2022), hlm. 122.

Parsalakan Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan, diwawancarai untuk mendapatkan informasi.

2. Dokumentasi

Proses penyediaan dokumen dengan bukti yang tepat yang diperoleh dari pencatatan sumber informasi tertentu, seperti bukti penelitian, buku, surat wasiat, esai, data keuangan, dan sebagainya, disebut dokumentasi.

Proses pendokumentasian melibatkan pengumpulan banyak informasi yang disimpan dalam bentuk fakta dan data. Informasi tersebut mayoritas berbentuk surat, catatan harian, laporan, gambar, dan dokumen lainnya. Karena ciri utama data ini adalah tidak adanya batasan spasial atau temporal, akademisi dapat menggunakannya untuk mempelajari peristiwa sejarah.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah valid dan dapat dipercaya. Teknik-teknik ini sangat penting dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berikut adalah beberapa teknik pengecekan keabsahan data dengan Triangulasi:⁴³

⁴³ Dedi Susanto dan M. Syahrani Jailani, "Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): hlm. 53-56; Muftahatus Saadah, Yoga Catur Prasetyo, dan Gismina Tri Rahmayati, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (24 Desember 2022): hlm 60-65, <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>.

1. Triangulasi Sumber: Menggunakan berbagai sumber data untuk memeriksa konsistensi informasi.
2. Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk melihat kesamaan hasil.
3. Triangulasi Peneliti: Menggunakan lebih dari satu peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
4. Triangulasi Teori: Menggunakan berbagai perspektif teori untuk menafsirkan data.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengumpulan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi serta menarik kesimpulan agar temuannya dapat dipahami dan berguna bagi orang lain dikenal sebagai teknik analisis data. Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan penalaran induktif selama prosedur analisis data.⁴⁴ Tujuan analisis deskriptif kualitatif adalah untuk mengkarakterisasi dan menjelaskan secara tepat bagaimana perilaku petani dan pedagang (Toke) salak di Kecamatan Angkola Barat di lapangan. Dalam melakukan penelitian dengan metodologi kualitatif, penalaran induktif adalah metode yang selalu digunakan.

Metode penalaran yang didasarkan pada generalisasi tentang keadaan tertentu dikenal sebagai penalaran induktif. Peneliti mengkaji bagaimana petani dan pedagang (Toke) salak di Kecamatan Angkola

⁴⁴ Qomaruddin Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): hlm. 80-81.

Barat Tapanuli Selatan, menerapkan pembayaran zakat sesuai dengan fikih zakat. Teknik analisis data kualitatif ada tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data (display), dan perumusan kesimpulan.⁴⁵ Langkah-langkah ini saling terkait. Sugiyono menyatakan pemeriksaan data kualitatif terjadi dalam tiga tahap, yaitu:⁴⁶

1. Reduksi Data

Mengurangi data memerlukan pemadatan informasi, memilih poin-poin penting, berkonsentrasi pada hal-hal yang penting, dan mencari tren dan tema dengan menghilangkan informasi yang tidak perlu.⁴⁷

2. Penyajian Data

Data kemudian harus ditampilkan setelah reduksi data. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petani salak, pedagang, dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman tentang etika bisnis Islam.⁴⁸

3. Menarik Kesimpulan

Pada langkah ketiga, kesimpulan diambil. Temuan awal bersifat sementara dan dapat direvisi jika tidak ditemukan bukti substansial yang dapat mendukung pengumpulan data selanjutnya. Di sisi lain, jika temuan penelitian pertama dikuatkan

⁴⁵ Agustianti dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, hlm. 124.

⁴⁶ Prof Dr Sugiyono, *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D* (Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2017), hlm. 118.

⁴⁷ Agustianti dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, hlm. 127-128.

⁴⁸ Prof Dr Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022), hlm. 19.

dengan pengumpulan data yang andal dan konsisten selama penelitian berikutnya, temuan tersebut mungkin dianggap kredibel.⁴⁹

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pada bagian pendahuluan ini memuat mengenai latar belakang masalah, berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendeskripsikan beberapa masalah atau fenomena yang akan diangkat sebagai masalah pada penelitian ini. Fokus masalah, berisi penetapan masalah yang berfokus pada tema. Batasan istilah, memuat penjelasan singkat dari istilah yang dipakai. Perumusan masalah, merupakan rumusan yang akan diteliti. Tujuan penelitian, memperjelas apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Manfaat penelitian, hasil penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

Pada Tinjauan pustaka, berisi landasan teori yaitu teori yang dapat mendukung masalah penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian terdahulu memuat hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan variabel penelitian yang di angkat oleh peneliti yang bertujuan agar penelitian yang di angkat bukan merupakan pandangan tetapi penelitian yang dapat menghasilkan penelitian ilmiah yang baru. Kerangka pikir, yaitu

⁴⁹ Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 20.

merupakan kerangka yang dikemukakan peneliti untuk menjelaskan bahwa adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pada bagian metodologi penelitian ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini terdiri dari lokasi dan waktu penelitian yang akan di lakukan, jenis penelitian yang berisi tentang penjelasan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian. Subjek penelitian memuat keseluruhan objek yang akan di teliti setelah memperkecil jumlah populasi yang akan diteliti dengan metode sampel untuk mepermudah peneliti. Sumber data sebagai penetapan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dan teknik pengecekan data, merupakan penjelasan mengenai data yang digunakan dan cara pengecekan data oleh peneliti. Teknik pengolahan dan analisis data menjelaskan rumus statistik yang akan digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Angkola Barat

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan maka terdapat letak dan geografis Kecamatan Angkola Barat yaitu sebagai berikut:

Judul: Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Dan Pedagang (Toke) Salak Muslim Di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan.

No	Statistik	Penjelasan
Pulau		: Sumatera
Provinsi		: Sumatera Utara
Kabupaten		: Tapanuli Selatan
Ketinggian tempat		: 300-1 825 m DPL
Luas Wilayah		: 10.452,31
Batas		
	Utara	: Kecamatan Batang Toru
	Selatan	: Kecamatan Angkola Selatan
	Barat	: Kecamatan Angkola Sangkunur
	Timur	: Kota Padangsidimpuan

Sumber: Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Angkola Barat. Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah mencapai 10.452,31. Secara geografis, Kecamatan Angkola Barat berbatasan dengan Desa Panobasan Lombang di sebelah barat dan Desa Sitaratoit di sebelah tenggara. Dan Ibu Kota Kecamatan Ngkola Barat adalah

Sitinjak.

Jumlah desa/kelurahan serta jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Angkola Barat dapat diketahui melalui data yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Angkola Barat

No	Desa/ kelurahan	Jumlah Kampung	Jumlah Lingkungan
1	Siuhom	4	-
2	Sisundung	5	-
3	Parsalakan	6	-
4	Sialogo	2	-
5	Lembah Lubuk Raya	3	-
6	Sitara Toit	-	-
7	Lobu Layan Sigordang	-	-
8	Aek Nabara	-	-
9	Sibangkua	3	-
10	Sigumuru	-	-
11	Sitinjak	-	6
12	Simatorkis Sisoma	-	7
13	Panobasan	3	-
14	Panobasan Lombang	3	-
15	Hutakoje	-	-
	Jumlah	29	13

Sumber: Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan kesimpulan peneliti, Kecamatan Angkola Barat terdiri dari 12 desa yang dipimpin oleh kepala desa dan 2 kelurahan yang dipimpin oleh lurah. Kelurahan yang dimaksud adalah Pasar Sitinjak dan Simatorkis Sisoma, sedangkan desa-desa yang dipimpin oleh kepala desa meliputi Siuhom, Sisundung, Parsalakan, Silogo, Lembah Lubuk Raya, Sitara Toit, Lobu Layan Sigordang, Aek Nabara, Sibangkua, Sigumuru, Panobasan, dan Panobasan Lombang. Wilayah Kecamatan Angkola Barat membentang dari Desa Sialogo hingga Desa

Panobasan Lombang, di mana Desa Panobasan Lombang menjadi desa terakhir yang menjadi bagian dari penelitian ini.

Adapun data sementara yang dimiliki tentang mata pencaharian utama masyarakat yang tinggal di daerah parsalakan adalah bertani salak. Dengan hasil bertani salak hampir semua masyarakat tercukupi kebutuhan hidupnya, bahkan terbilang sejahtera. Dengan analisis penghasilan petani salak di Desa Parsalakan dipengaruhi oleh luas lahan yang dimiliki, karena lahan menjadi faktor utama dalam bertani. Semakin luas lahan, semakin besar hasil produksi dan pendapatan yang diperoleh. Berdasarkan wawancara dengan informan utama, rata-rata pendapatan petani salak di desa tersebut berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp4.000.000 per bulan.⁵⁰

Adapun informan dalam penelitian ini adalah petani dan pedagang (toke) salak di Kecamatan Angkola Barat yaitu toke yang ada di 4 desa/kelurahan setiap desa 15 orang. Peneliti mengambil 4 desa/kelurahan yang akan mewakili 14 desa/kelurahan di Kecamatan Angkola Barat yaitu

1. Petani dan pedagang (toke) salak yang berada di Desa Siuhom;
2. Petani dan pedagang (toke) salak yang berada di Pagaran;
3. Petani dan pedagang (toke) salak yang berada di Sitinjak;
4. Petani dan pedagang (toke) salak yang berada di Huta Koje.

⁵⁰ Nadira Amalia Tamima dan Randa Putra Kasea Sinaga, "Tinjauan Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Salak Di Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan," *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi* 4, no. 1 (1 Februari 2024): hlm. 69-70, <https://doi.org/10.58466/literasi.v4i1.1436>.

Maka informan dalam penelitian ini adalah Petani dan pedagang (toke) salak yang berada di Kecamatan Angkola Barat yang akan mewakili setiap toke tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian di kalangan petani dan pedagang (toke) salak muslim di kecamatan angkola barat tapanuli selatan.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Siuhom

a. Profil Desa

Desa Siuhom merupakan salah satu kampung di Kecamatan Angkola Barat yang berada pada ketinggian 400–700 meter di atas permukaan laut dan terletak di jalan kelas III Kabupaten Tapanuli Selatan. Nama “Siuhom” berasal dari kayu Uhom yang dulunya banyak tumbuh dan berkembang di daerah ini, sehingga masyarakat setempat, khususnya suku Angkola, menamainya demikian. Desa Siuhom terbentuk pada tahun 1920 seiring dengan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal penduduk. Awalnya, desa ini dibuka oleh marga Dalimunthe, yang mayoritas bekerja sebagai petani. Saat ini, Desa Siuhom dipimpin oleh seorang kepala desa dan terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun I Siuhom, Dusun II Adian Nauli, Dusun III Aek Martolu, dan Dusun IV Tangga Batu.

Wilayah Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki luas sekitar ± 25 hektare. Adapun batas wilayah desa ini sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sitinjak.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sisundung.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Sangkunur.

b. Mata Pencapaian Masyarakat Desa

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat, Desa Siuhom pada umumnya mempunyai mata pencapaian yang bervariasi. Tetapi yang paling umum dan mendominasi mata pencapaian masyarakat Desa Siuhom berasal dari sektor pertanian yaitu sebagai seorang petani. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1	PNS	4
2	Honorer	2
3	Petani	463
4	Pelajar/mahasiswa	13
5	Perangkat Desa	20
6	Pedagang	36
7	Karyawan Swasta	28
8	Sopir	17
9	Bidan	2
10	Tukang	5

Sumber: Data Administrasi Mata Pencapaian Desa Siuhom

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Siuhom bekerja sebagai petani, dengan jumlah mencapai 463 orang. Sektor pertanian di desa ini meliputi budidaya salak dan usaha pertanian sawah. Oleh karena itu, Desa Siuhom dapat dikategorikan sebagai desa agraris, di mana sebagian

besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.

2. Gambaran Umum Desa Pagaran

Secara geografis, Desa Pagaran memiliki lahan yang subur dengan struktur tanah yang cocok untuk pertanian, khususnya tanaman salak. Iklim yang mendukung serta ketersediaan sumber air membuat desa ini menjadi salah satu sentra produksi salak di Kecamatan Angkola Barat.

Desa Pagaran di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan mata pencaharian utama penduduknya sebagai petani salak. Salak yang dihasilkan di desa ini, khususnya jenis Salak Sibakua, memiliki kualitas yang baik dan menjadi komoditas unggulan yang banyak dipasarkan ke berbagai daerah.

Mayoritas penduduk Desa Pagaran bekerja sebagai petani salak, mulai dari skala kecil hingga besar. Salak dapat dipanen beberapa kali dalam setahun, sehingga menjadi sumber pendapatan yang cukup stabil bagi petani. Begitu juga dengan hasil panen dijual di pasar-pasar sekitar maupun dikirim ke luar daerah, seperti ke Kota Padangsidempuan dan Medan.

3. Gambaran Umum Desa Sitinjak

Desa Sitinjak, yang terletak di Kecamatan Angkola Barat, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani salak. Petani salak di

desa ini berasal dari berbagai latar belakang, sehingga kehidupan mereka pun bervariasi. Sebagian besar penduduk Desa Sitinjak bekerja sebagai petani salak. Salak yang dihasilkan di desa ini memiliki ciri khas rasa manis dan daging buah yang tebal, sehingga cukup diminati di pasar lokal maupun di luar daerah. Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan pertanian salak di desa ini antara lain:

Tanah yang subur dengan kandungan unsur hara yang baik untuk budidaya salak. Dengan iklim tropis dengan curah hujan yang cukup, sehingga cocok untuk pertumbuhan tanaman salak. Begitu juga, Penggunaan teknik budidaya yang semakin berkembang, baik dengan cara tradisional maupun modern. Bahkan dengan pemasaran yang luas, mencakup Kota Padangsidempuan, Medan, dan daerah lainnya.

Adapun luas tanah kebun salak para petani salak di desa Sitinjak bervariasi, mulai dari 1 Ha – 6 Ha per pemilik. Ini membuktikan bahwa masyarakat di desa tersebut hampir semua bafokus mata pencaharian dengan bertani salak.

No	Luas Lahan (Ha)
1	1-2
2	2,1 – 3
3	3,1 – 4
4	4,1 – 5
5	5,1 – 6

4. Gambaran Umum Desa Hutakoje

Secara geografis, Kecamatan Angkola Barat berbatasan dengan Kecamatan Batangtoru di sebelah utara, Kota Padangsidempuan

di sebelah timur, Kecamatan Angkola Selatan di sebelah selatan, dan Kecamatan Angkola Sangkunur di sebelah barat. Dengan luas wilayah sekitar 104,52 km² dan jumlah penduduk sekitar 24.130 jiwa pada tahun 2020, Kecamatan Angkola Barat memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah. Hal ini memberikan peluang bagi pengembangan sektor pertanian dan industri rumah tangga, termasuk produksi dodol salak di Desa Hutakoje.

Desa Hutakoje adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Angkola Barat terdiri dari 12 desa dan 2 kelurahan, dengan ibu kota kecamatan berada di Kelurahan Sitinjak. Salah satu potensi ekonomi yang menonjol di Desa Hutakoje adalah produksi dodol salak. Usaha dodol di desa ini menunjukkan persaingan yang ketat, menunjukkan desa ini mayoritas petani salak yang inovatif dan produktif.

C. Analisis Data

Dalam wawancara dengan informan Petani Dan Pedagang (Salak) Di Kecamatan Angkola Barat, berikut uraiannya:

1. Petani Dan Pedagang (Salak) Salak Desa Siuhom

Adapun hasil wawancara dengan para toke salak di desa Siuhom terkait apakah mereka membayarkan pajak hasil pertanian dari penghasilan mereka.

Wawancara dengan bapak Marangin Harahap, dengan pertanyaan beapa penghasilan bapak sebagai Toke salak sekaligus petani salak? Ia menjawab sebagai berikut:

Iya saya adalah toke salak sekaligus petani salak di desa Siuhom. Kalau saya itu panen bisa dua kali dalam sebulan sekali panen itu saya bisa dapatkan paling sedikit 2 juta sekali panen, jadi lumayan lah dek banyaknya. Kalau untuk membayar zakat kayaknya belum pernah saya bayar zakat karena nggak tahu zakat itu sampai bisa wajib dibayar kayak gitu.”⁵¹

Penghasilan yang mencapai yang paling sedikit sampai 2 juta merupakan hasil yang besar, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 4×12 Bulan = 48 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Dan ia belum pernah membayarkan zakat hasil pertanian karena tidak tau akan aturan dan hukum dari zakat tersebut.

Lanjut wawancara dengan bapak Ahmad:

Kalau saya dek, itu kadang 2 kali sebulan kadang sekali. cuman penghasilan saya sekali panen itu 3 juta, jadi lumayanlah untuk hasilnya karena saya juga kan Toko salak juga, kalau untuk bayar zakat karena kan pendapatan saya kan bulanan, itunya kayaknya belum wajib untuk saya bayar zakat.”⁵²

Penghasilan yang mencapai sampai 3 juta merupakan hasil yang besar, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 6×12 Bulan = 72 juta bisa dihasilkan dalam

⁵¹ Bapak Marngin Harahap, Petani dan Pedagang (Toke), *wawancara* (Siuhom, 4 Maret 2025. Pukul 09.30 WIB).

⁵² Bapak Ahmad, Petani dan Pedagang (Toke), *wawancara* (Siuhom, 5 Maret 2025. Pukul 09.00 WIB).

setahun. Dan ia belum belum mentahui tentang aturan pembayaran zakat hasil pertanian dan menganggap tidak wajib karena hanya menghitung hasil perbulan.

Lanjut wawancara dengan bapak Ipul:

Kalau di sini hampir rata-rata 2 kalinya itu sebulan panen sekali panen itu paling sedikit dapat 3 juta bisa sampai 4 juta. itu dipakai penghasilan itu dipakai untuk sehari-hari diambil sedikit kan Kalau bayar zakat Saya pernah bayar zakat tapi nggak ingat lagi kapan karena memang nggak tahu itu sudah diwajibkan buat saya atau enggak.⁵³

Penghasilan yang mencapai yang paling sedikit sampai 3-4 juta merupakan hasil yang besar, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 8×12 Bulan = 96 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Dan ia belum belum mentahui tentang aturan pembayaran zakat hasil pertanian dan menganggap tidak wajib karena hanya menghitung hasil perbulan.

Lanjut wawancara dengan bapak Ripin:

Saya mudah-mudahan dapat penghasilan dari toko saya itu 4 juta dapat lah sekali jual kan sekali panen untung kalau panennya. kadang 2 kali sebulan kadang sekali. kalau untuk bayar zakat, Saya bayar zakat di bulan Romadhon lah menjelang hari raya kan, apa namanya? zakat fitrah itu aja lah saya bayar.⁵⁴

Penghasilan yang mencapai yang paling sedikit sampai 3-4 juta, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 8×12 Bulan = 96 juta bisa dihasilkan dalam setahun.

⁵³ Bapak Ipul, Petani dan Pedagang (Toke), *wawancara* (Siuhom, 6 Maret 2025. Pukul 10.30 WIB).

⁵⁴ Bapak Ripin, Petani dan Pedagang (Toke), *wawancara* (Siuhom, 7 Maret 2025. Pukul 16.30 WIB).

Dan ia belum belum mentahui tentang aturan pembayaran zakat hasil pertanian dan hukumnya, jadi hanya membayar zakat fitrah saja setiap tahunnya.

2. Petani Dan Pedagang (Salak) Desa Pagaran

Adapun hasil wawancara dengan para toke salak di desa Pagaran terkait apakah mereka membayarkan pajak hasil pertanian dari penghasilan mereka. Wawancara dengan Ibu Meri, dengan pertanyaan beapa penghasilan bapak sebagai Toke salak sekaligus petani salak? Ia menjawab sebagai berikut:

Memang sini rata-rata memang pencarian orang itu gambar tari salak Jadi saya sebagai salah satu tokoh salak juga di desa pagaran ini. Dan saya punya kebun salak sekali saya panen salak saya itu sekalian Tokek kan, bisa dapat saya 4 juta. Alhamdulillah kalau untuk bayar zakat itu saya bayar zakat fitrah. kalau untuk zakat hasil pertanian pernah, tapi saya lupa kapan itu, tapi pernah.⁵⁵

Penghasilan yang mencapai yang paling sedikit sampai 4 juta, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 8×12 Bulan = 96 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Dan ia belum belum mentahui tentang aturan pembayaran zakat hasil pertanian dan hukumnya, jadi hanya membayar zakat fitrah saja setiap tahunnya.

Lanjut wawancara dengan bapak Enek Lubis:

Penghasilan saya, 3 juta dapat saya nya itu dalam sekali panen dan panen itu dua kali seminggu bayar zakat Saya selalu bayar zakat fitrah karena itu kan wajib, kalau bayar

⁵⁵ Ibu Mer, Petani dan Pedagang (Toke), *wawancara* (Pagaran, 10 Maret 2025. Pukul 09.30 WIB).

zakat hasil pertanian saya belum pernah karena memang enggak wajib juga sama kami kan.”⁵⁶

Penghasilan yang mencapai yang paling sedikit sampai 3 juta merupakan hasil yang besar, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 6×12 Bulan = 72 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Dan ia belum belum mentahui tentang aturan pembayaran zakat hasil pertanian dan menganggap tidak wajib karena tidak mengetahui.

Lanjut wawancara dengan bapak Lomo:

Kalau lagi musimnya bisa dua kali dalam sebulan kalau lagi nggak musim sekali kadang memang sebulan itu cuman sekali tapi itu jarang tapi kalau untuk hasilnya karena saya juga toke saya bisa mendapatkan hasil hitung 3 sampai 4 juta. dan saya bayar zakat fitrah selalu karena itu juga kan semua orang juga bayar zakat apalagi kami Oke salah kalau zakat pertanian zakat salah itu saya belum pernah bayar memang itu wajib ya?.”⁵⁷

Penghasilan yang mencapai yang paling sedikit sampai 3-4 juta, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 8×12 Bulan = 96 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Toke salak ini dengan penghasilan yang besar, sampai menanyakan apakah hukum membayar zakat hasil pertanian itu wajib atau tidak. Karena ia memang belum mendengarkan dari siapapun di kampung tersebut mengatakan wajib membayar zakat apabila sudah mencapai *Nisobnya*.

Lanjut wawancara dengan Ibu Mina:

⁵⁶ Bapak Enek Lubis, Petani dan Pedagang (Toke), *wawancara* (Pagaran, 11 Maret 2025. Pukul 14.30 WIB).

⁵⁷ Bapak Lomo, Petani dan Pedagang (Toke), *wawancara* (Pagaran, 12 Maret 2025. Pukul 14.30 WIB).

Hasil penjualan salak saya hampir sama dengan toke-toke lain 3 sampai 4 juta, karena kan yang kami jual itu salak orang yang ngasih, yang kami bayarkan dari petani lain sekaligus salak kami, makanya hasilnya bisa besar. Kalau untuk penjualan dan panen itu bisa dua kali dalam sebulan kalau lagi musimnya kalau untuk bayar zakat saya pernah bayar zakat harta karena waktu itu saya mendapatkan hasil yang besar. Lagi ada rezeki dulu waktu itu dek.⁵⁸

Penghasilan yang mencapai yang paling sedikit sampai 3-4 juta, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 8x12 Bulan = 96 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Toke salak ini dengan penghasilan yang besar, sampai menanyakan apakah hukum membayar zakat hasil pertanian itu wajib atau tidak. Ia menganggap bahwa zakat hasil pertanian harus bisa mendapat penghasilan langsung besar, yaitu sampai batas *Nishobnya*.

3. Petani Dan Pedagang (Salak) Desa Sitinjak

Adapun hasil wawancara dengan para toke salak di desa Sitinjak terkait apakah mereka membayarkan pajak hasil pertanian dari penghasilan mereka. Wawancara dengan Ibu Retni, dengan pertanyaan beapa penghasilan bapak sebagai Toke salak sekaligus petani salak? Ia menjawab sebagai berikut:

Saya adalah toke salak sekaligus petani salak di kampung Sitinjak. Kalau saya itu bisa menjual salak hasil saya dan hasil toke saya itu dua kali sebulan dan sekali panen itu saya bisa mendapatkan Rp4.000.000 dan untuk membayar zakat pertanian Zakat harta saya belum pernah karena setahu saya saya belum wajib membayar zakat harta gitu kata orang.⁵⁹

⁵⁸ Ibu Mina, Petani dan Pedagang (Toke), *wawancara* (Pagaran, 12 Maret 2025. Pukul 14.30 WIB).

⁵⁹ Ibu Retni, Petani dan Pedagang (Toke), *wawancara* (Sitinjak, 14 Maret 2025. Pukul 10.30 WIB).

Penghasilan yang mencapai sampai 4 juta, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 8×12 Bulan = 96 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Dan ia belum belum mentahui tentang aturan pembayaran zakat hasil pertanian dan hukumnya, jadi ia tidak pernah membayarkan zakat hasil pertaniannya sama sekali, karena teman se-profesinya memberikan info tidak wajib membayarkan zakat hasil pertanian.

Lanjut wawancara dengan Ibu Elvi:

Pendapatan toke saya itu bisa sampai 3 sampai 4 Juta, karena kan kita jual hasil Tani kita sendiri salam dan orang-orang yang menjual kita jadi harganya itu lebih murah jual ke kita dibanding kita yang jual ke pasar. kalau untuk Zakat harta sayang belum pernah bayar zakat harta karena pendapatan saya kan tidak tetap 1 tahun itu segitu, karena saya pakai pakai juga duitnya walaupun saya alhamdulillah bisa nyimpan.”⁶⁰

Penghasilan yang mencapai yang paling sedikit sampai 3-4 juta, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 8×12 Bulan = 96 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Ia menganggap bahwa zakat hasil pertanian harus bisa mendapat penghasilan langsung besar, yaitu sampai batas *Nishobnya*.

Lanjut wawancara dengan bapak Yudi:

Di desa Sitinjak ini kan subur salaknya jadi Alhamdulillah saya bisa jadi tokek juga di sini sekarang sekaligus sebagai petani salak dalam tulilah hasil saya itu ketika panen ditambah dengan menjual sebagai toke bisa meraup sampai 4 juta dalam sekali panen dan panen yaitu kalau

⁶⁰ Ibu Elvi, Petani dan Pedagang (Toke), *wawancara* (Sitinjak, 15 Maret 2025. Pukul 11.30 WIB).

lagi bagus bisa sampai 2 kali dalam sebulan dan untuk membayar zakat harta saya saya bayar zakat fitrah itu ya kan yang wajib, kalau untuk dizakatkan hasil pertanian saya kan kadang kan naik turun naik turun gitu jadi kan itu nggak wajib.⁶¹

Penghasilan yang mencapai 4 juta, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 8×12 Bulan = 96 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Ia menganggap bahwa zakat hasil pertanian harus bisa mendapat penghasilan langsung besar, yaitu sampai batas *Nishobnya*. Naik turunnya pendapatan menjadi alasan utama.

Lanjut wawancara dengan Ibu Mardiah:

Penghasilan saya sebagai toke itu dalam sekali panen bisa sampai 3 juta kadang bisa 4 juta, itu tergantung lagi musim salaknya kan karena kan memang disini rata-rata orang petani salak hampir semua lah, dek. Makanya cocok di sini sebagai tokek salak sekaligus sebagai petani salak kalau untuk bayar zakat hasil pertanian karena saya juga Tadi sudah tanya-tanya ke kawan-kawan toke juga tidak ada yang membayar zakat karena alasan mereka saya kurang tahu juga cuman mereka tidak bayar jadi saya tidak bayar juga.”⁶²

Dengan menceritakan kemantapan menjadi toke salak di desa tersebut. Adapun penghasilan yang dicapai paling sedikit sampai 3-4 juta, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 8×12 Bulan = 96 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Toke salak ini dengan penghasilan yang besar, sampai menanyakan apakah hukum membayar zakat hasil pertanian itu wajib atau tidak.

⁶¹ Bapak Yudi, Petani dan Pedagang (Toke), wawancara (Sitinjak, 16 Maret 2025. Pukul 08.50 WIB).

⁶² Ibu Mardiah, Petani dan Pedagang (Toke), wawancara (Sitinjak, 17 Maret 2025. Pukul 12.30 WIB).

Alasan sederhana yang menjadikan bapak tersebut tidak pernah membayarkan zakat hasil pertaniannya adalah karena teman seprofesinya tidak pernah juga membayar.

4. Petani Dan Pedagang (Salak) Desa Hutakoje

Adapun hasil wawancara dengan para toke salak di desa Hutakoje terkait apakah mereka membayarkan pajak hasil pertanian dari penghasilan mereka. Wawancara dengan bapak Liyas, dengan pertanyaan beapa penghasilan bapak sebagai Toke salak sekaligus petani salak? Ia menjawab sebagai berikut:

Saya salah satu dari toge yang ada di desa Hutakoje. Saya sebagai tokek itu sudah lama hampir 10 tahun. karena sayang melihatkan disini hampir semua masyarakat desa ini bertani salak, jadi mereka pengen ada tempat yang bisa menampung salak mereka itu biar tidak capek sampai ke pasar, maka saya jadi toke sekaligus juga bertani salak. Pendapatan saya sekali panen bisa mencapai 4 juta dan kalau membayar zakat hasil pertanian saya tanya-tanya sama kawan mereka bilang itu belum wajib, karena ada alasannya saya juga kurang tahu, saya memang tidak menanyakan itu kepada yang paham tentang itu dek.⁶³

Sudah menjadi toke salak selama puluhan tahun, penghasilan yang mencapai 4 juta per sekali panen dan pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 8x12 Bulan = 96 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Toke salak tersebut tidak mengetahui hukum dan aturan pembayaran zakat hasil pertanian.

Lanjut wawancara dengan Ibu Juni:

⁶³ Bapak Liyas, Petani dan Pedagang (Toke), wawancara (Hutakoje, 19 Maret 2025. Pukul 10.30 WIB).

Saya toke salak sekaligus petani salak dan saya juga memang Alhamdulillah punya lahan salak itu luas, jadi kalau hasil panen yaitu bisa sampai 2 kali dalam sebulan kalau lagi subur. Pendapatan saya bisa sampai 3 juta dalam sebulan dalam sekali panen, kalau untuk bayar zakat saya pernah bayar zakat 2 kali, tapi saya lupa berapa kali 2 kali atau 1 kali, tapi kalau saya tanya sama kawan itu tidak wajib makan saya waktu itu saja yang bayar, kalau dekat-dekat ini yang saya ingat belum lagi.⁶⁴

Penghasilan yang mencapai 3 juta merupakan hasil yang besar, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 6×12 Bulan = 72 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Dan ia belum belum mentahui tentang aturan pembayaran zakat hasil pertanian dan menganggap tidak wajib karena tidak mengetahui.

Lanjut wawancara dengan Ibu Ika:

Hasil saya 2 sampai 3 juta dalam sekali panen kurang lebih. memang lebih sedikit dari toke lain yang lebih besar dari saya. Kalau untuk membayar zakat saya pernah bayar, tapi kalau sudah sampai nisabnya, tapi keseringan tidak sampai besoknya karena kan memang kami juga akan makan dari hasil penjualan itu.⁶⁵

Penghasilan yang mencapai 3 juta merupakan hasil yang besar, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, 6×12 Bulan = 72 juta bisa dihasilkan dalam setahun. Dan ia belum belum mentahui tentang aturan pembayaran zakat hasil pertanian dan menganggap bahwa zakat hasil pertanian harus bisa mendapat penghasilan langsung besar, yaitu sampai batas *Nishobnya*.

⁶⁴ Ibu Juni, Petani dan Pedagang (Toke), *wawancara* (Hutakoje, 20 Maret 2025. Pukul 10.30 WIB).

⁶⁵ Ibu Ika, Petani dan Pedagang (Toke), *wawancara* (Hutakoje, 22 Maret 2025. Pukul 15.30 WIB).

Lanjut wawancara dengan bapak Ganti:

Memang saya bisa menghasilkan 3 sampai 4 juta dalam penjualan salak sekaligus saya juga kan petani salak juga. dan untuk membayar zakat hasil pertanian kayaknya kami tidak wajib lah itu dek. Memangnya aturannya bagaimana itu? kami wajib bayar atau nggak karena kan kami sebagai toke tidak tetap pendapatannya dan kami juga memakai duit itu gimana rupa kira-kira di aturannya?..⁶⁶

Penghasilan yang mencapai yang paling sedikit sampai 3-4 juta, karena pendapatan itu dihasilkan bisa sampai 2 kali dalam sebulan. Jadi, $8 \times 12 \text{ Bulan} = 96$ juta bisa dihasilkan dalam setahun. Toke salak ini dengan penghasilan yang besar, sampai menanyakan apakah hukum membayar zakat hasil pertanian itu wajib atau tidak. Karena ia memang belum mendengarkan dari siapapun di kampung tersebut mengatakan wajib membayar zakat apabila sudah mencapai *Nisobnya*.

D. Pengolahan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat dianalisa bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kecamatan Angkola Barat masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Beberapa temuan utama dari penelitian ini antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman tentang *Nishab* dan *Haul*

Banyak petani yang tidak mengetahui bahwa zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan setiap kali panen apabila hasil panen

⁶⁶ Bapak Ganti, Petani dan Pedagang (Toke), wawancara (Hutakoje, 23 Maret 2025. Pukul 10.30 WIB).

telah mencapai nisab yang ditetapkan dalam syariat Islam, yaitu sekitar 653 kg gabah, setara dengan 524 kg untuk beras atau 5 *ausuq*.

Dan untuk zakat pertanian berbeda dengan zakat Emas, perak, dan profesi yang harus dengan batas waktu (*Haul*) 1 tahun. Namun, untuk zakat pertanian dikeluarkan kapan hasil panen terkumpul sampai dengan 50 kaleng beras/524 kg beras, tanpa harus 1 tahun. Ini seperti zakat pertanian lainnya, jika setahun bisa 3 kali panen, namun sekali panen sudah mendapati *nisab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Metode Perhitungan Zakat yang Tidak Sesuai

Petani dan pedagang salak cenderung menghitung zakat secara sembarangan, tanpa mempertimbangkan ketentuan 10% untuk hasil pertanian yang diairi dengan air hujan dan 5% untuk hasil pertanian yang diairi dengan sistem irigasi.

Perhitungan zakat pertanian.

5 *ausuq* = 653 kg gabah = 524 kg beras = 50 Kaleng beras.

1 kaleng = 4 tabung

Jadi,

50 kaleng x 4 tabung = 200 tabung

1 tabung = 50 ribu (Paling murah)

200 tabung x 50 ribu = 10.000.000

Perhitungan lain:

Nisab zakat pertanian = 5 wasaq = ±653 kg gabah

→ Setara dengan ± 520 kg beras bersih

→ Harga pasaran beras $\pm \text{Rp}12.000/\text{kg}$ → Nisab setara $\pm \text{Rp}6.240.000$

Jadi, kalau hasil panen senilai Rp6 juta atau lebih per panen atau per bulan, maka sudah mencapai nisab.

➡ Wajib zakat.

3. Kurangnya Kesadaran Kolektif

Sebagian petani menganggap bahwa zakat hanya diwajibkan bagi pemilik tanah yang luas sekali panen langsung mencapai *Nisab*, sedangkan mereka yang memiliki lahan kecil merasa tidak berkewajiban menunaikan zakat.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Petani dan Pedagang Salak dalam Mengeluarkan Zakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran petani dan pedagang salak dalam menunaikan zakat pertanian, di antaranya:

1) Kurangnya Edukasi tentang Zakat

Banyak petani dan pedagang salak yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kewajiban zakat pertanian. Kurangnya penyuluhan dari pihak terkait, seperti jika petani yang menanam sekali berkali-kali panen, harus membayarkan zakat ketika terkumpul

di panen selanjutnya, bukan sekali panen harus mencapai *nisab* baru dikeluarkan.

2) Tingkat Pendidikan yang Rendah

Sebagian besar petani memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pemahaman mereka terhadap ajaran agama, termasuk zakat, masih kurang. Seperti menganggap zakat itu mengurangi pendapatan, zakat mengurangi harta. Seharusnya dikatakan zakat itu sangat bermanfaat bagi si pembayar zakat.

3) Minimnya Peran Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan

Para tokoh agama di Kecamatan Angkola Barat belum banyak berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang zakat pertanian. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang mendapat arahan yang jelas dalam menjalankan kewajiban dan manfaat zakat.

4) Faktor Ekonomi

Beberapa petani menganggap bahwa hasil panen yang mereka peroleh lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka merasa berat untuk mengeluarkan zakat.

5) Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan khusus yang mendorong atau mengawasi pelaksanaan zakat pertanian di wilayah ini.

b. Upaya Peningkatan Kesadaran Zakat Pertanian

Untuk meningkatkan kesadaran petani dan pedagang salak dalam menunaikan zakat hasil pertanian, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1) Edukasi dan Sosialisasi

Pihak terkait, seperti lembaga zakat, ulama, dan pemerintah daerah, perlu mengadakan sosialisasi secara rutin mengenai kewajiban zakat pertanian dan cara perhitungannya yang sesuai dengan syariat Islam.

2) Pembentukan Lembaga Pengelola Zakat Pertanian

Dibutuhkan lembaga resmi yang dapat mengelola dan mendistribusikan zakat pertanian secara profesional agar lebih transparan dan terpercaya.

3) Pelibatan Tokoh Agama dan Masyarakat

Para tokoh agama harus lebih aktif dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat pertanian.

4) Pemberian Insentif bagi Petani yang Menunaikan Zakat

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi petani yang rutin menunaikan zakat sebagai bentuk apresiasi dan dorongan agar lebih banyak petani yang melaksanakannya.

5) Integrasi Zakat dengan Program Pemberdayaan Ekonomi

Zakat yang terkumpul dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin di sekitar wilayah pertanian.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat kesadaran dan kepatuhan petani serta pedagang salak dalam menunaikan zakat pertanian dapat meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai upaya untuk memperoleh hasil yang akurat dan representatif. Namun demikian, penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian, antara lain:

1. Keterbatasan Waktu

Penelitian lapangan ini dilakukan dalam rentang waktu yang terbatas, yaitu antara bulan Juli hingga Desember 2024. Hal ini menyebabkan proses pengumpulan data hanya mencakup kondisi masyarakat dalam kurun waktu tersebut, dan belum mampu

menggambarkan dinamika kesadaran zakat dalam jangka panjang atau perubahan musiman.

2. Jumlah Informan Terbatas

Informasi yang diperoleh hanya berasal dari 16 informan petani dan pedagang (Toke) salak di empat desa di Kecamatan Angkola Barat. Karena itu, hasil penelitian ini belum bisa mencerminkan seluruh populasi petani dan pedagang salak di wilayah tersebut secara menyeluruh.

3. Respon Informan yang Kurang Terbuka

Sebagian informan cenderung memberikan jawaban normatif atau berhati-hati saat membahas kewajiban zakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor sosial, keagamaan, atau kekhawatiran akan penilaian dari luar, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas data yang diperoleh.

4. Keterbatasan Literatur Lokal

Tersedianya referensi yang terbatas mengenai pelaksanaan zakat pertanian secara spesifik di konteks lokal (seperti di Tapanuli Selatan) menjadi tantangan tersendiri dalam menguatkan temuan lapangan dengan kajian teoritis yang kontekstual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Angkola Barat, dapat disimpulkan bahwa Praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian salak di kalangan petani dan pedagang (Toke) salak muslim di Kecamatan Angkola Barat belum berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, meskipun penghasilan mereka secara nominal telah mencapai atau bahkan melebihi nisab zakat hasil pertanian dan penjualan. Mayoritas dari mereka tidak menunaikan zakat hasil pertanian sama sekali. Selama ini, para petani dan toke salak hanya mengetahui dan mempraktikkan pembayaran zakat fitrah saja pada setiap bulan Ramadhan

Faktor penyebab rendahnya kesadaran berzakat adalah belum mengetahui bahwa zakat tersebut wajib dibayarkan ketika hasil panen telah mencapai batas *nisab* tanpa haul dan tidak harus sekali panen. Minimnya pemahaman ini tidak terlepas dari beberapa faktor penting, seperti Kurangnya Edukasi dan Pemahaman Fiqih Zakat (Nisab & Haul), Minimnya Peran Tokoh Agama, Tingkat Pendidikan dan Ikut-ikutan Lingkungan, dan Ketiadaan Lembaga Pengelola Zakat Khusus.

B. Saran

Pada masalah ini diharapkan kepada Badan Zakat serta badan zakat lainnya untuk memberikan sosialisasi atau edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan zakat terutama zakat pertanian. Pada masalah ini, para

pedagang atau petani (toke) salak bukan tidak mau untuk membayarkan zakat, melainkan ketidak tahuan tentang hukum pembayaran zakat, terutama tentang *Nisab* bagi pertanian sekali tanam berkali-kali panen. Perlunya edukasi zakat pertanian terkait pertanian, diantaranya sekali tanam sekali panen seperti sawah, gandum, cabai, jagung, dan sebagainya yang sekali panen langsung mendapatkan hasil yang besar, sampai melebihi *nisabnya*. Berbeda dengan, pertanian sekali tanam berkali-kali panen seperti sawit, salak, karet, dan lain-lain yang dibayarkan waktu terkumpul *nisab* dipanen selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Bakir, M. Ag. (2021), *Zakat Pertanian: Seri Hukum Zakat*. Jakarta: Hikam Pustaka.

Abdullah, Abdullah, dan Fathullah Fathullah. (2023), “Pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan perspektif madzhab Syafi’i dan Hanafi.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Volume 1 (2), hlm.107–24.

Abdullah, Ahmad Zubair, Shamsul Haq Hanif, dan Sayed Sibghatullah Ibrahim. (2024), “Zakat Al-‘Urud and How It Is Performed in Islamic Jurisprudence.” *International Journal of Cultural and Religious Studies*, Volume 4 (2) hlm. 69–77

———. (2024), “Zakat Al-‘Urud and How It Is Performed in Islamic Jurisprudence.” *International Journal of Cultural and Religious Studies*, Volume 4 (2), hlm.69–77

Abdullah, Ainiah. (2017), “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara).” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2 (1), hlm. 69–93.

Agustianti, Rifka, Pandriadi, Lissiana Nussifera, Wahyudi, L. Angelianawati, Igit Meliana, Effi Alfiani Sidik, dkk. (2022), *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Makassar: TOHAR MEDIA

Ainul Maqsurah S, Misbahuddin, dan Taufiq Sanusi. (2024), “Perintah Mengeluarkan Zakat Dan Kontribusinya Pada Perekonomian.” *El-*

Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum,
Volume 6 (2).

Albani, M. Nashiruddin al-. (2005), *Ringkasan Shahih Muslim*. Gema Insani

Al-Bukhari, Muhammad. (1978), “Sahih al-bukhari.” Dar Ul-Hadith,

al-Qurtubi. (2007), *Tafsir Qurthubi, terj Ahmad Zaini Dahlan dkk.* 8 ed. Jakarta:
Pustaka Azzam.

Anwar, Aan Zainul, dan Muhammad Ismail. (2022), “Strategi Unit Pengumpul
Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian.” *JIOSE:
Journal of Indonesian Sharia Economics*, Volume 1 (1), hlm. 79–92.

Apriani. (2023), “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Padi Didesa
Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.” Diploma,
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.

Cahyani, Andi Intan. (2020) “Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer.” *El-
Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Daniswara, Nirwasita, dan Muhammad Alhada Fuadilah Habib. (2024), “Kohe-
sional dan Ekonomi Dalam Pertanian Porang di Desa Selur, Ponorogo.”
Journal of Economics and Policy Studies (JEPS), Volume 5 (1), hlm. 55–
65.

Dr. KH. A. Nur Alam Bakhtir dan Drs. H. Ale Abdullah. (2023), *Panduan Praktis
Zakat, Infaq, dan Sadaqoh*. 1. Jakarta: BAZNAS (BAZIS) DKI
JAKARTA.

Halili, Halili. (2020), “Zakat Sanitasi Dalam Pandangan Islam.” *Tabisyir: Jurnal
Dakwah dan Sosial Humaniora*, Volume 1 (1), hlm. 11–23.

- Hikmah, Siti Nurul. (2016), “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.” *Semarang: UIN Walisongo*
- Ibnu Katsir. (2000), *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, terj Abu Ihsan Al-Atsari. 4 ed. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Insani, Nur. (2021), *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Islamiyah, Erly Mahabbatul. (2015), “Tipologi zakat pertanian petani jeruk nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik perspektif hukum Islam.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Joenarni, Elly, Oktaviani Permatasari, dan Adil Abdillah. (2022), “Perbaikan Kualitas Sumber Daya Manusia Gayeng Tembus Peluang Investasi Sektor Pertanian.” *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 11 (2), hlm. 177–86.
- Latupeirisa, Yolenta Kartika Sari, Abdul Muis, dan Hadayani Hadayani. (2024), “Analisis Rantai Pasok Salak Pondoh di Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai.” *Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, Volume 31 (1), hlm. 80–94.
- Lestari, Putri Saumilia, Titin Agustin Nengsih, dan Solichah Solichah. (2024), “Analisis Penyaluran Zakat Mal Di Lembaga Amil Zakat (LAZ): Studi Kasus Insan Madani Provinsi Jambi.” *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Volume 2 (2), hlm. 173–86.

- M.H, Dr K. N. Sofyan Hasan, S. H., dan Dr Muhamad Sadi Is M.H S. H. I. (2021), *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Prenada Media,.
- MS, Prof Dr Ir Yogi, dan Prof Dr Ir Sudrajati Ratnaningtyas MP. (2020), *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogi & Sudrajati Ratnaningtyas.
- M.Si, Dr Drs Ismail Nurdin, dan Dra Sri Hartati M.Si. (2019), *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Nopiardo, Widi, Afriani Afriani, dan Rizal Fahlefi. (2018), “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok).” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 3 (1), hlm. 29–42.
- Prasetyo, Dinda Haqie, Talitha Rahma Aulia Santosa, Heri Nur Hadiyanto, Masrurotul Isnani, Putria Eka Hapsari, Dhea Fitria Kurniawati, Ibrahim Aufa, Wafiq Arsyad Hamada, dan Nur Rofiq. (2024), “Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat.” *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Volume 2 (3), hlm. 95–104.
- Prof. Dr. Nurul Ulfatin. (2022), *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
- Putri, Anita Zonmi, dan Aldo Yoga Pratama. (2020), “An introduction to fiqh zakat: Definition, normative basis, and social implication.” *El-Hekam*, Volume 5 (2), hlm. 155–74.
- Qardawi, Yusuf. (2011), *Hukum Zakat, terj. Salman Harun*. Bogor: Litera Antar Nusa.

- Qomaruddin, Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah. (2024), "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration*, Volume 1 (2), hlm. 77–84.
- Riadi, Selamat. (2008), "Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)." PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Riasnugrahani, Missiliana, dan Priska Anallya. (2023), *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*. Ideas Publishing.
- Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, dan Gismina Tri Rahmayati. (2022), "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif." *Al-Adad: Jurnal Tadris Matematika*, Volume 1 (2), hlm. 54–64.
- Sayyid Quthb. 2000, *Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj, As'ad Yasin, dkk*. Jakarta: Gema Insani.
- Sugiyono, Prof Dr. (2017), *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Bandung,: Penerbit CV. Alfabeta.
- Susanto, Dedi, dan M. Syahrani Jailani. (2023), "Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Volume 1 (1), hlm. 53–61.
- Tamima, Nadira Amalia, dan Randa Putra Kasea Sinaga. (2024), "Tinjauan Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Salak Di Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan." *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, Volume 4 (1), hlm. 66–72.

- Ulfatin, Prof Dr Nurul. (2022), *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
- Ulfiyah, Nurul. (2020), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.” PhD Thesis, IAIN Salatiga.
- Umi Fajar Fauziah dan Ahmad Musonnif. (2025), “Negosiasi Dalam Hukum Islam: (Distribusi Zakat Berbasis ‘Guyub Rukun’ Di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar).” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*.
- Wahyuni, Wahyuni. (2017), “Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi.” PhD Thesis, STAIN Parepare.

Daftar Wawancara

Judul: Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani dan Pedagang (Toke) Salak Muslim di Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan

No	Nama Informan	Profesi	Desa Asal	Tanggal Wawancara	Waktu
1	Bapak Marangin Harahap	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Siuhom	4 Maret 2025	09.30 WIB
2	Bapak Ahmad	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Siuhom	5 Maret 2025	09.00 WIB
3	Bapak Ipul	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Siuhom	6 Maret 2025	10.30 WIB
4	Bapak Ripin	Petani & Pedagang (Toke) Salak i	Siuhom	7 Maret 2025	10.00 WIB
5	Ibu Mer	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Pagaran	10 Maret 2025	09.30 WIB
6	Bapak Enek Lubis	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Pagaran	11 Maret 2025	14.30 WIB
7	Bapak Lomo	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Pagaran	12 Maret 2025	14.30 WIB
8	Ibu Mina	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Pagaran	12 Maret 2025	14.30 WIB
9	Ibu Retni	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Sitinjak	14 Maret 2025	10.30 WIB
10	Ibu Elvi	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Sitinjak	15 Maret 2025	11.30 WIB
11	Bapak Yudi	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Sitinjak	16 Maret 2025	08.50 WIB
12	Ibu Mardia	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Sitinjak	17 Maret	12.30 WIB
13	Bapak Liyas	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Hutakoje	19 Maret 2025	10.30 WIB
14	Ibu Juni	Petani & Pedagang	Hutakoje	20 Maret 2025	10.30 WIB

		(Toke) Salak			
15	Ibu Ika	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Hutakoje	22 Maret 2025	15.30 WIB
16	Bapak Ganti	Petani & Pedagang (Toke) Salak	Hutakoje	23 Maret 2025	10.30 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Ruzai Nurdin Km 4.5 Sibitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022
Website: unsyahada.ac.id

Nomor : 478 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

07 Februari 2025

Yth, Camat Kecamatan Ankola Barat Kab. Tapanuli Selatan.
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Silvia Harahap
NIM : 1940200217
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani dan Pedagang (Toke) Salak Muslim di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan"**. Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197005262006041004

Tembusan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tala



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA BARAT

Pedagogik dan Pendidikan
SITIRING

Sabuk, 08 Februari 2023

Nama: SITI LUCY CHIES
Jenis: Penting
Lama: 1000
Pencapaian: 1000

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
STIS

Tempat

Seluruhannya dengan Surat Bapa Dekan Universitas Islam Negeri Saekki Ali Hasan
Alaud Adidry Pedagogik dan Pendidikan Nomor 478/10.28/1.10.40/10.00.00.00/2023 Tanggal 07
Februari 2023 Perihal Izin Riset.

Berikutan dengan hal tersebut diatas, kami Pemerintah Kecamatan memberikan Izin
berupa

Nama	Sylvia Harahap
NPM	1940200217
Program Studi	Ekonomi Syariah
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan
dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir studinya. Dengan Judul Skripsi "Pelaksanaan Zakat
Hasil Pertanian di Kalangan Petani dan Pedagang (Toko 1 Sakak Mastin di Kecamatan Angkola
Barat) dengan ketentuan tidak melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan dengan sepetunya.

KAMAT ANGKOLA BARAT

SYID THOHIR PADJADUNGAN, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19761230 199501 1 002